



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING  
TERHADAP IMPOR PRODUK NYLON FILM DARI REPUBLIK RAKYAT  
TIONGKOK, THAILAND, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk juga dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk nylon film yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Nylon Film dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK NYLON FILM DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, THAILAND, DAN TAIWAN.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

**Pasal 2**

Terhadap impor produk nylon (poliamida) dalam bentuk film atau foil dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm (nol koma dua puluh lima milimeter) yang termasuk dalam pos tarif ex3920.92.10 dan ex3920.92.99 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

### Pasal 3

Negara asal dan nama perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tarif Bea Masuk Antidumping tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:
  - a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
  - b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,  
yang telah dikenakan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan dari bea masuk umum (*most favoured nation*).

### Pasal 5

- (1) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor nylon film yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

### Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2025

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 191



Bali  
Sertifikat  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSeK), Badan Siber dan Sandi Negara. Kewajiban Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bera.bnn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR  
PRODUK NYLON FILM DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,  
THAILAND, DAN TAIWAN

NEGARA ASAL, NAMA PERUSAHAAN,  
DAN TARIF BEA MASUK ANTIDUMPING

No.	Negara Asal	Nama Perusahaan	Tarif Bea Masuk Antidumping (Rp/ Kg)
1.	Republik Rakyat Tiongkok	Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd.	1.254
		Yuncheng Qilong New-Material Co., Ltd.	
		Yuncheng Heshan New Material Co., Ltd.	
		Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd.	5.508
		Hyosung Chemical Corporation (Korea)	
		Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd.	8.045
2.	Thailand	Perusahaan Lainnya	11.493
		A.J. Plast Public Company Limited	4.351
		Perusahaan Lainnya	16.473
3.	Taiwan	Seluruh Perusahaan di Taiwan	31.510

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 21 OF 2025  
ABOUT  
IMPOSITION OF ANTIDUMPING IMPORT DUTY  
ON THE IMPORT OF NYLON FILM PRODUCTS FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC  
CHINA, THAILAND AND TAIWAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

- Considering:
- a. that Indonesia as a member country of the World Trade Organization *is* obliged to play an active role in realizing a fair world trade order;
  - b. that in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures and Trade Safeguard Measures, imported goods, in addition to being subject to import duty, may also be subject to antidumping import duty if the export price of the imported goods is lower than their normal value and causes losses;
  - c. that according to the results of the investigation by the Anti-Corruption Committee Dumping Indonesia has been found to have occurred dumping of imported nylon film products originating from People's Republic of China, Thailand, and Taiwan, thus causing losses to domestic industry and a causal relationship was found between dumping and the losses experienced by domestic industry;
  - d. that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, and to implement the provisions of Article 23D paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning the Imposition of Antidumping Import Duty on Imports of Nylon Film Products from the People's Republic of China, Thailand, and Taiwan;

Considering: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
4. Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures (State Gazette of the Republic of Indonesia 2011 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5225);
5. Presidential Regulation Number 158 of 2024 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 354);
6. Regulation of the Minister of Finance Number 124 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (Republic of Indonesia State Gazette 2024 Number 1063);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING THE IMPOSITION OF ANTIDUMPING IMPORT DUTY ON IMPORTED PRODUCTS  
NYLON FILM FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, THAILAND AND TAIWAN.

article 1

In this Ministerial Regulation, what is meant by Anti-dumping Import Duty is a state levy imposed on dumped goods that cause losses.

Article 2

Regarding imports of nylon (polyamide) products in the form of film or foil with a thickness not exceeding 0.25 mm (zero point twenty five millimeters) which are included in the tariff heading ex3920.92.10 and ex3920.92.99 originating from the People's Republic of China, Thailand and Taiwan, are subject to Antidumping Import Duty.

### Article 3

The country of origin and name of the company subject to Antidumping Import Duty as referred to in Article 2 and the Antidumping Import Duty rate are listed in the Attachment which is an integral part of this Ministerial Regulation.

### Article 4

- (1) The imposition of anti-dumping import duties as referred to in Article 2 is in addition to:
  - a. general import duties (*most favored nation*); or
  - b. preferential import duties based on agreements or international agreement,  
that has been imposed.
- (2) If the provisions in an international agreement or arrangement are not fulfilled, the imposition of Antidumping Import Duty on imports from countries included in the international agreement or arrangement as referred to in paragraph (1) letter b is an addition to the general import duty (*most favored nation*).

### Article 5

- (1) Antidumping Import Duty as referred to in Article 2 applies to imported nylon film goods which:
  - a. the import customs notification document has received a registration number from the customs office where the customs obligations are settled, in the case where the settlement of customs obligations is carried out by submitting a customs notification; or
  - b. the tariff and customs value are determined by the customs office where the customs obligations are settled, in the case where the customs obligations are settled without submitting a customs notification.
- (2) The entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones, is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones.

### Article 6

This Ministerial Regulation is valid for 4 (four) years from the date of enactment of this Ministerial Regulation.

### Article 7

This Ministerial Regulation shall come into force after 10 (ten) working days from the date of promulgation.

In order for everyone to know, it is ordered that this Ministerial Regulation be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.



Established in Jakarta on  
March 6, 2025

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



SRI MULYANI INDRAWATI

Promulgated in Jakarta on

DIRECTOR GENERAL  
LEGISLATION  
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DYAHANA PUTRA

STATE NEWS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2025 NUMBER



Bapai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Bapai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara. Kewajiban Dokumen dapat direkam melalui tautan <https://bapai.bnn.go.id/verifikasi>

## ATTACHMENT

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 21 OF 2025

## ABOUT

IMPOSITION OF ANTIDUMPING DUTIES ON IMPORTS

NYLON FILM PRODUCTS FROM THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA,  
THAILAND, AND TAIWANCOUNTRY OF ORIGIN, COMPANY NAME,  
AND ANTIDUMPING IMPORT DUTY RATES

No.	Country of origin	Company name	Customs Tariff Enter Anti-dumping (Rp/Kg)
1.	People's Republic China	Kunshan Yuncheng Plastic Industry Co., Ltd.	1.254
		Yuncheng Qilong New-Material Co., Ltd.	
		Yuncheng Heshan New Material Co., Ltd.	
		Hyosung Chemical (Jiaxing) Co., Ltd.	5,508
		Fiber Hyosung Chemical Corporation (Korea)	
		Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd.	8.045
2. Thailand		Other Companies AJ Plast	11,493
		Public Company Limited	4.351
		Other Companies	16,473
3. Taiwan		All Companies in Taiwan	31,510

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI